



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI KADER KESEHATAN SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian insentif bagi Kader Kesehatan Sejahtera merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan peran strategis kader Posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, khususnya dalam upaya percepatan penurunan angka stunting sebagai bagian dari pelaksanaan nilai keadilan sosial, gotong royong, dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif dan berkualitas serta pemberdayaan masyarakat dibutuhkan keterlibatan kader kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan di posyandu desa/kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana untuk mendukung penyelenggaraan posyandu yang salah satunya untuk mendanai pemberian insentif bagi kader kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Kader Kesehatan Sejahtera;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI KADER KESEHATAN SEJAHTERA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi

- masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.
7. Kader kesehatan Sejahtera adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu petinggi/lurah dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa/ kelurahan berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan keputusan petinggi/lurah.
 8. Kartu Kader Kesehatan Sejahtera adalah sebuah kartu virtual elektronik dalam aplikasi K3S sebagai alat pengenalan identitas kader dan sebagai pengolahan data kader yang menggunakan teknologi elektronik untuk memfasilitasi pengelolaan data kader, pelaporan dan monitoring.
 9. Insentif adalah bentuk penghargaan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Kader Kesehatan Sejahtera berupa uang untuk meningkatkan motivasi pelaksanaan tugas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Insentif bagi Kader Kesehatan Sejahtera dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberian Insentif bagi Kader Kesehatan Sejahtera bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Kader Kesehatan Sejahtera dalam menjalankan tugas.

BAB III SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran penerima Insentif merupakan Kader Kesehatan Sejahtera yang bertugas di Posyandu desa/kelurahan.
- (2) Kader Kesehatan Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kader yang sudah mengikuti pelatihan /workshop kesehatan atau ditetapkan dengan keputusan petinggi/lurah.
- (3) Nama penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV
BESARAN ANGGARAN
Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada Kader Kesehatan Sejahtera yang bertugas di Posyandu desa/kelurahan dengan besaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Insentif Kader Kesehatan Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pencairan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB V
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Kepala Puskesmas mengusulkan daftar penerima Insentif kepada Kepala Dinas dilampiri dengan fotokopi surat keputusan petinggi/lurah mengenai Kader Kesehatan Sejahtera.
- (2) Dinas melaksanakan verifikasi berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dinas mengusulkan nama Kader Kesehatan Sejahtera sebagai penerima Insentif kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Kartu Kader Kesehatan Sejahtera.
- (5) Dinas bertugas melaksanakan penyaluran Insentif secara nontunai melalui bendahara pengeluaran.
- (6) Bendahara pengeluaran bertugas menyalurkan Insentif secara nontunai kepada penerima.
- (7) Penyaluran Insentif secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disalurkan ke rekening penerima melalui bank penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENGHENTIAN PEMBAYARAN

Pasal 6

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihentikan pembayarannya apabila penerima :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. berhenti atau diberhentikan; atau
- d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Pendanaan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran pada Dinas.
- (3) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan penyaluran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat selaku unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 5 dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Puskesmas sampai Dinas selaku pengguna anggaran.

BAB IX
EVALUASI
Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Dinas dengan melibatkan perangkat Daerah terkait.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.
pada tanggal 28 Mei 2025



Diundangkan di Jepara.
pada tanggal 28 Mei 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025 NOMOR ...9.....